



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dipandang perlu untuk disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 Pebruari 2002 Nomor 5 Seri D3 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp 300,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00.

B. Setelah Pasal 4 ditambah 1 pasal baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk parkir insidental / even-even tertentu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp 200,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp 1.000,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,00 ;
- e. Truk sebesar Rp 3.000,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp 4.000,00.

C. Pasal 5 s/d 12 lama diubah menjadi pasal 6 s/d 13 baru.

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

WOL 21-8-2003 NO. 15 Th. 2003 SERI D3